



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SEWA TOKO, KIOS DAN LOS
PASAR SAYUR DAN BUAH PEUNAYONG**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menertibkan penggunaan lokasi berjualan oleh pedagang pada Pasar Sayur dan Buah Peunayong perlu menetapkan harga sewa pemakaian toko, kios dan los pada Pasar Sayur dan Buah Peunayong Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002/2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 6 Seri E Nomor 03);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENENTAPAN HARGA SEWA TOKO, KIOS DAN LOS PASAR SAYUR DAN BUAH PEUNAYONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasar 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Kota adalah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
5. Pasar adalah Pasar Sayur dan Buah Peunayong Kota Banda Aceh yang merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditentukan oleh Walikota terdiri atas halaman/peralatan, bangunan berbentuk Toko, Kios, Los-Tong yang hak pengelolaannya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota dan atau pihak ketiga;
6. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar
7. Dinas pasar adalah Dinas Pasar Kota Banda Aceh;
8. PD- Pasar adalah PD- Pasar Kota Banda Aceh;
9. Pengurus Pasar adalah Pengelola Pasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, baik itu Dinas Pasar maupun PD Pasar;
10. Areal Pasar adalah tempat atau lahan yang di pergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar;
11. Toko adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar pada lantai I yang digunakan untuk tempat berjualan dan ukurannya masing-masing 3x4 M;
12. Kios adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar pada lantai I dan lantai II digunakan untuk tempat berjualan, bentuk terpisah satu sama lain dapat di tutup dan ukurannya masing-masing 2x2,5 M;
13. Los adalah tempat berdagang yang terdapat pada lantai II pasar yang merupakan bagian dari pasar terdiri dari bentuk tong, ukuran masing-masing 2x 2,5 M;

BAB II HARGA SEWA

Pasal 2

Struktur dan besarnya harga sewa toko, kios dan los Pasar Sayur dan Buah Penayong digolongkan berdasarkan :

- a. Jenis fasilitas (Toko, kios, los)
- b. Luasnya Fasilitas
- c. Letak strategis fasilitas
- d. Jangka waktu sewa

Pasal 3

Besarnya harga sewa pertahun ditetapkan sebagai berikut :

Gedung Lantai	Blok	Jenis tempat	Lokasi strategis	Ukuran masing2	Jumlah harga Sewa Masing2 Unit/Buah
1	2	3	4	5	6
I	A	Toko	Depan (6 pintu)	3 x 4 M	Rp.10.500.000,-
	A	Toko	Belakang (6 pintu)	3 x 4 M	Rp.10.000.000,-
	B	Kios	Sudut (20 pintu)	2 x 2,5 M	Rp. 6.750.000,-
	B	Kios	Luar (2 pintu)	2 x 2,5 M	Rp. 6.250.000,-
	B	Kios	Dalam (8 pintu)	2 x 2,5 M	Rp. 5.500.000,-
	C	Toko	Depan (5 pintu)	3 x 4 M	Rp. 10.500.000,-
	C	Toko	Belakang (5 pintu)	3 x 4 M	Rp. 10.000.000,-
II	A	Los/tong	Depan (14 buah)	2 x 2,5 M	Rp. 2.500.000,-
	B	Kios	Sudut Depan (10 pintu)	2 x 2,5 M	Rp. 4.500.000,-
	B	Kios	Bagian Luar (2 pintu)	2 x 2,5 M	Rp. 4.000.000,-
	B	Kios	Bagian Dalam (8 pintu)	2 x 2,5 M	Rp. 3.000.000,-
	C	Los/tong	Depan belakang 6 (pintu)	2 x 2,5 M	Rp. 2.500.000,-

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

Pasal 4

- (1) Pembayaran sewa toko, kios dan los Pasar Sayur dan Buah Penayong dilunasi sekaligus setiap tahun ;
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran sewa akan diatur lebih lanjut Peraturan walikota.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN
SEWA YANG TERLAMBAT

Pasal 5

- (1) Bagi pedagang yang terlambat 10 hari pembayar sewa, sejak jatuh tempo dikeluarkan surat teguran.
- (2) 5 (lima) hari setelah jatuh tempo teguran padagang dipanggil untuk membuat perjanjian.
- (3) Saat jatuh tempo perjanjian tanggal sewa pedagang belum dapat melunasi sewa tempat berjualan dapat di segel atau di cabut hak sewanya oleh pengurus pasar.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 21 Mei 2008 M
15 J. Awal 1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 21 Mei 2008 M
15 J. Awal 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

DTO

T. SAIFUDDIN, T.A